
**REKONSTRUKSI AKAD WAKALAH-IJARAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH:
MENUJU KERANGKA EVALUASI GREEN SUKUK DI INDONESIA**

¹Martini Dewi, ²Faisal Ahmadi, ³Muhammad Adi Satria

¹²³Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Ma'arif Jambi

Email: 1martinidewi518@gmail.com, 2faisal_ahmadi@iim-jambi.ac.id, 3muhammad_adi@iim-jambi.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Green Sukuk, Akad Wakalah-Ijarah, Maqashid Syariah, Hifz Al-Bi'ah.

Cara Sitasi:

Penulis, Martini Dewi, Faisal Ahmadi, Muhammad Adi Satria. "Rekonstruksi Akad Wakalah-Ijarah Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Menuju Kerangka Evaluasi Green Sukuk Di Indonesia" *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Green sukuk Indonesia telah menjadi rujukan global sejak diterbitkan pertama kali pada 2018, namun legitimasi maqashid syariahnya selama ini lebih banyak dinilai pada level tujuan dan tata kelola, belum menyentuh substansi struktur akad yang mendasarinya. Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara struktur akad *Wakalah-Ijarah* pada green sukuk Indonesia dengan prinsip kepemilikan dan risiko yang genuine sebagaimana dituntut fiqh muamalah dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Shari'ah Standard No. 62 (masih berstatus *exposure draft* per pertengahan 2026), serta merumuskan rekonstruksi akad berbasis maqashid syariah sebagai fondasi kerangka evaluasi yang lebih substantif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-konseptual melalui analisis isi terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), standar AAOIFI, regulasi nasional, dan dokumen transaksional green sukuk. Hasil penelitian mengonfirmasi tiga proposisi konseptual: mekanisme *purchase undertaking* pada nilai nominal menggeser substansi akad *Wakalah-Ijarah* mendekati instrumen utang konvensional (H1); pergeseran ini dapat direkonstruksi melalui penyesuaian basis harga ke nilai wajar, penguatan transfer kepemilikan legal, dan penggantian jaminan modal dengan mekanisme cadangan risiko (H2); dan rekonstruksi tersebut dapat dioperasionalkan pada tahap seleksi proyek, pemantauan, serta pelaporan dampak berbasis *Hifz al-Bi'ah* dan *Hifz al-Mal* (H3). Penelitian ini juga mengungkap ketegangan regulatif antara Fatwa DSN-MUI No. 105/2016 yang mengizinkan penjaminan pengembalian modal dan rancangan AAOIFI SS 62 yang melarangnya, sebagai kontribusi orisinal bagi diskursus keuangan syariah berkelanjutan. Implikasi penelitian mencakup urgensi pembaruan regulasi domestik serta penguatan kriteria kesesuaian akad dalam kerangka evaluasi green sukuk nasional.

Indonesia's green sukuk has served as a global benchmark since its inaugural issuance in 2018, yet its maqashid al-shariah legitimacy has largely been assessed at the level of objectives and governance, without addressing the substance of its underlying contractual structure. This study examines the gap between the Wakalah-Ijarah

contract structure underlying Indonesia's green sukuk and the principle of genuine ownership and risk-bearing demanded by fiqh muamalah and the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Shari'ah Standard No. 62 (masih berstatus exposure draft per pertengahan 2026), and proposes a maqashid-based contract reconstruction as a foundation for a more substantive evaluation framework. Employing a normative-conceptual qualitative approach, this study conducts a content analysis of Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) fatwas, AAOIFI standards, national regulations, and green sukuk transactional documents. The findings substantiate three propositions: the nominal-value purchase undertaking mechanism shifts the substance of the Wakalah-Ijarah contract toward a conventional debt-like instrument (H1); this shift can be corrected through fair-value repricing of the purchase undertaking, strengthened legal title transfer, and replacement of capital guarantees with a non-binding risk reserve mechanism (H2); and this reconstruction can be operationalized across project selection, monitoring, and impact reporting stages grounded in Hifz al-Bi'ah and Hifz al-Mal (H3). The study further identifies a regulatory tension between DSN-MUI Fatwa No. 105/2016, which permits capital return guarantees, and rancangan AAOIFI SS 62, which prohibits them, an original contribution to the discourse on sustainable Islamic finance. The findings underscore the urgency of updating domestic regulation and strengthening contract-compliance criteria within Indonesia's green sukuk evaluation

Pendahuluan

Transisi menuju ekonomi rendah karbon telah menjadi agenda paling mendesak dalam arsitektur keuangan global satu dekade terakhir. Krisis iklim yang semakin intensif memaksa sistem keuangan dunia untuk merancang ulang instrumen pembiayaan yang tidak lagi netral terhadap dampak lingkungan, melainkan secara eksplisit mengarahkan modal ke aktivitas yang mendukung keberlanjutan (Griffiths, 2018); (Lagoarde-Segot, 2020). Keuangan syariah, yang secara empiris telah terbukti berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di berbagai yurisdiksi (Rofik dkk., 2025), dan pengeluaran modal pemerintah yang semakin diarahkan untuk mendukung capaian *Sustainable Development Goals* (Firmansyah & Azhar, 2025), menempati posisi yang unik dalam transisi ini: ia membawa dua sistem etik sekaligus, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang berakar dari wacana sekuler-global, dan maqashid syariah yang berakar dari epistemologi Islam, yang keduanya sama-sama menuntut agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan mendatangkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia dan alam.

Green sukuk lahir sebagai persilangan dari dua tuntutan tersebut: instrumen pembiayaan berbasis syariah yang secara spesifik ditujukan untuk mendanai proyek ramah lingkungan (Fitrah & Soemitra, 2022); (Grahesti dkk., 2022). Signifikansinya bukan sekadar teknis-finansial, tetapi juga sivilisasional, green sukuk berpotensi membuktikan bahwa keuangan Islam dapat menjadi kekuatan pendorong (driving force) dalam agenda

keberlanjutan global, bukan sekadar pengikut kerangka ESG yang sudah ada (Faizi dkk., 2024); (Alam dkk., 2023). Minat investor terhadap instrumen ini juga terus tumbuh, sebagaimana ditunjukkan studi mengenai preferensi investor ritel maupun institusional terhadap green sukuk (Faisal dkk., 2023); (Sukmaningrum dkk., 2025); (Timur dkk., 2025). Studi bibliometrik menunjukkan bahwa minat akademik terhadap green sukuk tumbuh pesat sejak 2016, dengan lonjakan signifikan pasca-Paris Agreement dan semakin menguat seiring negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mencari instrumen pembiayaan iklim yang sesuai syariah (Qosim dkk., 2023); (Prayogo dkk., 2024).

Indonesia menempati posisi strategis dalam perkembangan ini. Sebagai penerbit green sukuk berdaulat (sovereign green sukuk) pertama di dunia pada 2018, Indonesia telah membangun rekam jejak yang menjadi rujukan negara lain (Musari & Hidayat, 2023); (Munir & Razaie, 2025), sejalan dengan inovasi instrumen sukuk sosial-keberlanjutan lain yang juga terus berkembang di pasar domestik, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (R. D. Rahayu & Agustianto, 2020). Secara kuantitatif, akumulasi penerbitan green sukuk Indonesia telah mencapai sekitar USD 6,9 miliar sejak 2018, dengan aset keuangan syariah nasional menembus Rp2.582 triliun pada 2023 atau setara 10,95% pangsa pasar keuangan nasional (Sadly, 2026). Dari sisi dampak, pembiayaan ini turut menyumbang penurunan emisi tahunan yang terukur serta perluasan kapasitas energi terbarukan (Sadly, 2026); (Endri dkk., 2022).

Namun, capaian kuantitatif ini menyimpan persoalan mendasar yang belum banyak disentuh secara teknis-fiqhiyyah. Seluruh green sukuk Indonesia, baik seri ritel Sukuk Tabungan (ST) maupun sovereign global sukuk, diterbitkan menggunakan struktur akad ganda *Wakalah-Ijarah*: pemegang sukuk menguasai (*Wakalah*) dana kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membeli aset (akad *bai'*), yang kemudian disewakan kembali kepada pemerintah melalui akad *Ijarah*, dengan janji pembelian kembali (*purchase undertaking*) pada nilai nominal saat jatuh tempo. Kajian terbaru menunjukkan bahwa keselarasan green sukuk dengan *maqashid* syariah masih kuat pada level tujuan dan narasi normatif, tetapi rapuh ketika diuji pada level substansi transaksional, yakni bagaimana akad yang mendasari sukuk tersebut benar-benar berjalan (Izzati dkk., 2025); (Khairunnisa dkk., 2025). Fenomena ini kemudian dikonfirmasi oleh regulator keuangan syariah global sendiri: rancangan AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 secara eksplisit menyatakan bahwa sukuk *Wakalah* yang menyertakan jaminan imbal hasil dan janji pembelian kembali di harga nominal akan melanggar standar tersebut kecuali direstrukturisasi, karena mekanisme itu meniadakan risiko kepemilikan aset yang semestinya ditanggung pemegang sukuk, menjadikannya secara fungsional menyerupai obligasi konvensional berbunga tetap.

Mengapa penyimpangan substansi ini terjadi secara berulang pada struktur *Wakalah-Ijarah*, bukan hanya pada green sukuk Indonesia tetapi pada pasar sukuk global secara umum? Literatur fiqh muamalah kontemporer mengidentifikasi dua akar masalah yang saling berkelindan. Pertama, karakter *Wakalah* sebagai akad keagenan (agency contract) itu sendiri menciptakan relasi dimana wakil (Perusahaan Penerbit SBSN, mewakili pemerintah) mengelola dana atas nama muwakkil (pemegang sukuk), namun tanpa muwakkil memiliki kendali langsung atas pengelolaan aset, sebuah pola relasi keagenan yang secara umum juga teridentifikasi dalam akad-akad berbasis kepercayaan lain dalam keuangan syariah, seperti *mudharabah*, dimana asimetri informasi antara pemilik dana dan pengelola dana mendorong penambahan mekanisme mitigasi risiko tambahan (E. J. Rahayu, 2013); (Sa'diyah & Huda,

2018). Pada konteks *Wakalah-Ijarah*, kecenderungan serupa terwujud dalam bentuk penambahan mekanisme *purchase undertaking* dan jaminan nilai nominal sebagai bentuk mitigasi ketidakpastian bagi investor. Regulasi domestik bahkan secara eksplisit memberi ruang bagi praktik ini: Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Wakalah* bil Istitsmar mengizinkan penjaminan pengembalian modal pada skema *Wakalah* bil istitsmar dalam kondisi tertentu (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016), sebuah ketentuan yang kini berpotensi bertentangan dengan semangat rancangan AAOIFI SS 62 yang menuntut penghapusan jaminan semacam itu demi otentisitas *risk-sharing*. Kedua, minimnya kerangka operasional yang menerjemahkan maqashid syariah dari abstraksi filosofis menjadi indikator yang dapat diaudit pada tahap seleksi proyek, pemantauan, dan pelaporan dampak. Berbagai studi menegaskan bahwa legitimasi maqashid pada green sukuk masih jauh lebih kuat secara konseptual dibanding secara indikatorik (Munir & Razaie, 2025); (Sadly, 2026), sehingga kepatuhan syariah cenderung berhenti pada pemeriksaan keabsahan akad secara formal (fatwa, sighat, rukun), tanpa menelusuri apakah substansi kepemilikan aset dan kemaslahatan lingkungan benar-benar termanifestasi dalam praktik.

Di sinilah maqashid syariah kontemporer, khususnya perluasan konsep *Hifz al-Bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai elemen keenam dalam kerangka dharuriyyat klasik, serta *Hifz al-Mal* yang menuntut relasi risiko-manfaat yang adil (*al-ghunmu bil ghurmi*), menawarkan potensi solusi yang signifikan namun belum banyak dioperasionalkan. (Auda, 2008a) dan para pemikir maqashid kontemporer menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan (*dharurat*) baru yang setara kedudukannya dengan lima dharuriyyat klasik, mengingat kerusakan ekologis pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kajian-kajian terbaru bahkan menegaskan bahwa *Hifz al-Bi'ah* bukan sekadar tambahan konseptual, melainkan kerangka etis yang secara langsung relevan untuk menilai kredibilitas instrumen keuangan hijau (Khuluq & Asmuni, 2025); (Nur Wahida Md Taha dkk., 2025). Yang menarik, potensi ini justru belum banyak dipertemukan dengan disiplin fiqh muamalah klasik secara teknis, yakni pada level rukun, syarat sah, dan sighat akad *Wakalah-Ijarah* itu sendiri. Sebagian besar kajian yang mengaitkan maqashid dengan green sukuk berhenti pada level naratif-konseptual atau evaluasi tata kelola secara umum (Izzati dkk., 2025); (Khairunnisa dkk., 2025), tanpa masuk ke jantung persoalan: bagaimana struktur akad *Wakalah-Ijarah* itu sendiri perlu direkonstruksi agar prinsip kepemilikan aset yang genuine dan risiko yang otentik, yang dituntut maqashid (khususnya *Hifz al-Mal* dan *hifz al-bi'ah*), benar-benar termanifestasi secara teknis-yuridis, bukan hanya secara semantik.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga celah penelitian (*research gap*) yang saling terkait. Pertama, terdapat kekosongan penelitian pada level rekonstruksi teknis akad. Studi-studi terdahulu (Izzati dkk., 2025); (Munir & Razaie, 2025); (Khairunnisa dkk., 2025) secara konsisten mengonfirmasi adanya kesenjangan antara legitimasi normatif dan substansi operasional green sukuk, tetapi belum satu pun yang menganalisis persoalan ini dari sudut rukun dan syarat sah akad *Wakalah-Ijarah* secara mendalam, kebanyakan berhenti pada level tata kelola, transparansi pelaporan, atau kepatuhan regulasi secara makro. Kedua, terdapat kebutuhan empiris untuk menginterpretasi implikasi rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 terhadap konteks green sukuk Indonesia, khususnya ketegangannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 105/2016 yang justru mengizinkan penjaminan pengembalian modal pada skema *Wakalah* bil istitsmar, suatu

ketegangan regulasi nasional-global yang sejauh penelusuran penulis belum dikaji secara akademik. Ketiga, terdapat keterbatasan dalam mengoperasionalkan maqashid syariah, khususnya *Hifz al-Bi'ah* dan *Hifz al-Mal*, menjadi kerangka evaluasi yang dapat diaplikasikan pada tahapan konkret pembiayaan proyek berkelanjutan (seleksi proyek, pemantauan, dan pelaporan dampak), bukan sekadar justifikasi normatif di tingkat wacana.

Berangkat dari ketiga celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara struktur akad *Wakalah-Ijarah* yang berlaku pada praktik green sukuk Indonesia dengan prinsip kepemilikan aset dan risiko yang genuine sebagaimana dituntut fiqh muamalah dan rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62, serta merumuskan rekonstruksi akad *Wakalah-Ijarah* yang berbasis maqashid syariah sebagai fondasi bagi kerangka evaluasi green sukuk yang lebih substantif dan dapat dioperasionalkan. Keunikan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan tiga ranah yang selama ini berjalan terpisah dalam literatur: analisis teknis-fiqhiyyah pada level rukun dan sighthat akad (bukan sekadar evaluasi tata kelola makro), identifikasi ketegangan regulasi antara fatwa domestik dan standar syariah global termutakhir (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023), serta operasionalisasi maqashid ke dalam kerangka evaluasi yang aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer di bidang keuangan berkelanjutan, sekaligus kontribusi praktis berupa basis argumentasi bagi DSN-MUI, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam memperkuat kerangka kepatuhan syariah green sukuk yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga otentik secara substansi maqashid.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Proposisi

1. Akad *Wakalah* dan *Ijarah* dalam Fiqh Muamalah dan Regulasi Sukuk Negara

Wakalah secara klasik didefinisikan sebagai akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang boleh diwakilkan, dengan konsekuensi bahwa wakil bertindak dan bertanggung jawab atas nama muwakkil sesuai batas kuasa yang diberikan. Dalam skema Sukuk Negara, *Wakalah* diatur melalui Fatwa (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014) DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah* (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014), dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia bertindak sebagai wali amanat sekaligus wakil dari pemegang sukuk untuk menerima dana dan menginvestasikannya ke dalam pembelian Aset SBSN. Akad ini kemudian dirangkai dengan akad *Ijarah*, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah* Asset to be Leased (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2010) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah* Sale and Lease Back (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2008), dimana aset yang telah dibeli disewakan kembali kepada pemerintah, dan pembayaran sewa (ujrah) inilah yang menjadi sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk.

Struktur ganda *Wakalah-Ijarah* ini secara konseptual dirancang agar pemegang sukuk memiliki hak kepemilikan riil (atau setidaknya kepemilikan manfaat) atas aset yang mendasari, sehingga imbal hasil yang diterima merupakan konsekuensi dari kepemilikan tersebut, bukan sekadar bunga atas pinjaman. Namun, dalam praktiknya, skema ini hampir selalu disertai janji pembelian kembali (*purchase undertaking*) oleh pemerintah atas aset tersebut pada nilai nominal sukuk saat jatuh tempo. Mekanisme inilah yang telah lama dikritik secara luas dalam literatur keuangan syariah global sebagai peniadaan risiko kepemilikan aset yang seharusnya ditanggung investor, sehingga secara fungsional sukuk

Wakalah-ljarah menyerupai instrumen utang dengan imbal hasil tetap, sebuah kritik yang kini ditegaskan kembali secara lebih formal melalui kebutuhan mendefinisikan ulang keuangan Islam berdasarkan maqasid al-shariah (Hassan dkk., 2021).

2. Ketegangan Regulasi: Fatwa Domestik, AAOIFI Shari'ah Standard No. 62, dan Substansi Risk-sharing

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika regulasi domestik dan standar syariah global saling berbeda arah. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Wakalah* bil Istitsmar secara eksplisit mengizinkan penjaminan pengembalian modal pada skema *Wakalah* bil istitsmar dalam kondisi tertentu, sebagai instrumen mitigasi risiko yang dianggap masih dalam koridor syariah (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016). Sementara itu, rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023) menegaskan arah yang berlawanan: sukuk *Wakalah* yang menyertakan jaminan imbal hasil dan janji pembelian kembali (*repurchase undertaking*) dinyatakan melanggar standar tersebut kecuali direstrukturisasi ulang, karena standar ini menuntut agar pemegang sukuk benar-benar menanggung risiko kepemilikan aset yang mendasarinya, disertai transfer kepemilikan legal yang sesungguhnya, bukan sekadar kepemilikan manfaat yang bersifat simbolis.

Penting dicatat bahwa kepatuhan terhadap standar AAOIFI, termasuk rancangan SS 62, bersifat sukarela (*voluntary*) bagi Indonesia dan bukan kewajiban hukum (*mandatory*), berbeda dengan yurisdiksi seperti Bahrain, Yordania, atau Pakistan yang mewajibkannya secara regulatif. Indonesia mengikuti kerangka syariah nasionalnya sendiri melalui DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, urgensi pembaruan regulasi domestik yang diusulkan dalam penelitian ini bukan didasarkan pada kewajiban hukum untuk tunduk pada standar AAOIFI, melainkan pada pertimbangan strategis: memperluas akses terhadap basis investor global yang mensyaratkan kepatuhan AAOIFI, memperkuat positioning Indonesia sebagai pionir sovereign green sukuk di pasar keuangan syariah internasional, serta mengantisipasi potensi keusangan regulatif (*regulatory obsolescence*) sebelum kesenjangan antara norma domestik dan standar global semakin melebar.

Ketegangan ini bukan sekadar perdebatan teoretis, melainkan mengulang perdebatan panjang dalam literatur keuangan syariah global mengenai autentisitas struktur sukuk yang menyertakan *purchase undertaking* pada nilai nominal, perdebatan yang secara historis mendorong evolusi bertahap standar syariah menuju struktur yang lebih menuntut kepemilikan aset riil, sebagaimana kini dikodifikasi secara lebih tegas dalam rancangan AAOIFI SS 62. Persoalan struktural semacam ini turut menjadi salah satu kendala penerbitan green sukuk korporasi di Indonesia, yang secara empiris teridentifikasi menghadapi tantangan pada aspek kepatuhan struktur akad selain persoalan biaya dan permintaan pasar (Hania dkk., 2022). rancangan AAOIFI SS 62 pada dasarnya melanjutkan koreksi yang sama, namun kali ini dengan cakupan yang lebih luas dan tuntutan implementasi yang lebih tegas, termasuk pada sukuk *Wakalah* yang menjadi basis green sukuk Indonesia.

3. Maqashid Syariah Kontemporer: Perluasan ke *Hifz al-Bi'ah* dan *Hifz al-Mal*

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan Imam Al-Ghazali dan disistematisasi Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, mengklasifikasikan tujuan tertinggi syariat ke dalam lima dharuriyyat (kebutuhan primer): pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*),

akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*). Kelima dharuriyyat ini menjadi kerangka evaluatif klasik untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum, termasuk transaksi muamalah, benar-benar membawa kemaslahatan, dan kerangka ini terus relevan digunakan dalam analisis kebijakan ekonomi Islam kontemporer (Karimullah, 2023). (Auda, 2008a), mengikuti jejak Ibn Ashur, memperluas kerangka ini dengan memasukkan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai dharurat keenam yang relevan dengan tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan deplesi sumber daya. Argumentasi ini diperkuat kajian-kajian terbaru yang menegaskan bahwa *Hifz al-Bi'ah* bukan sekadar ekstensi konseptual, melainkan telah berkembang dari fiqh al-bi'ah (fikih lingkungan) klasik menjadi bagian integral maqashid al-shariah kontemporer (Khuluq & Asmuni, 2025). Kajian literatur terbaru bahkan menunjukkan bahwa preservasi lingkungan telah diposisikan setara dengan preservasi jiwa dan harta dalam kerangka evaluatif kebijakan ekonomi Islam kontemporer (Nur Wahida Md Taha dkk., 2025).

Sementara itu, *Hifz al-Mal* dalam konteks transaksi keuangan tidak semata dimaknai sebagai perlindungan modal secara pasif, melainkan mencakup prinsip al-ghunmu bil ghurmi, bahwa hak atas keuntungan hanya sah jika disertai kesediaan menanggung risiko yang setimpal. Implikasinya signifikan bagi struktur *Wakalah-Ijarah*: perlindungan *Hifz al-Mal* yang otentik bukan berarti menghapus seluruh risiko kepemilikan aset bagi pemegang sukuk melalui jaminan nilai nominal, melainkan justru memastikan bahwa imbal hasil yang diterima benar-benar mencerminkan risiko dan manfaat kepemilikan aset yang mendasari secara proporsional. Titik temu antara *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-Bi'ah* inilah yang menjadi fondasi konseptual penelitian ini: sebuah green sukuk yang otentik secara maqashid seharusnya tidak hanya menyalurkan dana ke proyek "hijau" (dimensi *Hifz al-Bi'ah* pada objek pembiayaan), tetapi juga menjalankan mekanisme akad yang genuinely mencerminkan kepemilikan aset dan risiko yang adil (dimensi *Hifz al-Mal* pada struktur transaksi). Ketika salah satu dimensi ini diabaikan, legitimasi maqashid green sukuk menjadi timpang.

Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memetakan posisi penelitian ini secara presisi, perlu disintesis bagaimana literatur terkini memandang harmonisasi green sukuk Indonesia dengan maqashid syariah dari berbagai sudut. Pada dimensi orientasi kebijakan dan tujuan pembiayaan, regulasi green sukuk Indonesia telah cukup konsisten mengarahkan dana ke sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan iklim, sehingga secara naratif selaras dengan tujuan masalah dan *Hifz al-Bi'ah* (Sadly, 2026); (Hania dkk., 2022); (Ayu Alifia & Fakhriah, 2024). Namun keselarasan ini masih dominan berhenti pada level tujuan (macro-level alignment) dan belum diterjemahkan menjadi kerangka evaluasi proyek yang seragam dan dapat diaplikasikan lintas penerbitan (Izzati dkk., 2025).

Pada dimensi kepatuhan syariah dan legitimasi maqashid, green sukuk umumnya dinilai telah memenuhi prinsip bebas riba, gharar, dan maysir, sekaligus dianggap membawa manfaat sosial-ekologis (Khairunnisa dkk., 2025). Akan tetapi, legitimasi maqashid ini terbukti jauh lebih kuat pada level konseptual-naratif dibanding level indikator-operasional, sebuah kesenjangan yang secara eksplisit ditegaskan dalam kajian terbaru mengenai keselarasan green sukuk Indonesia dengan maqashid dan ESG (Munir & Razaie, 2025).

Pada dimensi tata kelola dan pelaporan dampak, Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi governance yang relatif memadai, tercermin dari praktik annual reporting,

Second Party Opinion, dan pengawasan DSN-MUI (Munir & Razaie, 2025). Namun demikian, standardisasi pelaporan serta mitigasi risiko greenwashing masih belum seragam antar-institusi, sebagaimana ditunjukkan oleh studi-studi yang mempertanyakan konsistensi antara label syariah dan performa ESG substantif (Qoyum dkk., 2022); (Alnamlah dkk., 2022).

Pada dimensi struktur akad dan substansi kepemilikan-risiko, yang menjadi fokus utama penelitian ini, kehadiran rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 menegaskan bahwa sukuk *Wakalah* semestinya mencerminkan kepemilikan aset dan risiko yang genuine, bukan struktur yang dijamin nilai nominalnya sehingga menyerupai instrumen utang. Sejauh penelusuran literatur, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis implikasi teknis standar ini terhadap struktur *Wakalah-Ijarah* pada green sukuk Indonesia, maupun ketegangannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 105/2016, dan inilah yang menjadi celah utama yang diisi penelitian ini.

Adapun pada dimensi operasionalisasi maqashid ke dalam indikator terukur, beberapa studi telah menawarkan kerangka semacam Maqashid-SDG Integration Index (Sadly, 2026). Namun kerangka yang tersedia bersifat makro-kuantitatif pada level indeks nasional, dan belum menyentuh level mikro-transaksional pada struktur akad individual sukuk. Secara keseluruhan, sintesis ini menegaskan pola yang konsisten: mayoritas literatur berhenti pada evaluasi tata kelola dan keselarasan tujuan secara makro, sementara rekonstruksi teknis pada level akad, yang justru menjadi akar dari persoalan substance-over-form, belum banyak disentuh secara mendalam dari perspektif fiqh muamalah.

Pengembangan Proposisi

Berdasarkan sintesis teoritis dan pemetaan kesenjangan di atas, penelitian ini mengembangkan tiga proposisi konseptual yang akan dibuktikan melalui analisis normatif pada bagian Hasil Penelitian.

(H1): Praktik akad *Wakalah-Ijarah* pada green sukuk Indonesia, melalui mekanisme *purchase undertaking* pada nilai nominal, mengalami pergeseran substansi ke arah struktur yang menyerupai instrumen utang konvensional, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kepemilikan aset dan risiko yang genuine sebagaimana dituntut fiqh muamalah dan rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62. Proposisi ini dibangun dari sintesis temuan bahwa mekanisme mitigasi risiko dalam struktur *Wakalah-Ijarah*, yang bahkan mendapat ruang legitimasi dari Fatwa DSN-MUI No. 105/2016, kini berhadapan dengan tuntutan rancangan AAOIFI SS 62 yang lebih ketat soal keaslian risiko kepemilikan.

(H2): Rekonstruksi akad *Wakalah-Ijarah* yang berbasis pada rukun dan syarat sah fiqh muamalah, dengan mengeliminasi atau membatasi mekanisme *purchase undertaking* di harga nominal serta memperkuat transfer kepemilikan legal atas aset yang mendasari, dapat mengembalikan substansi kepemilikan-risiko yang genuine sekaligus memperkuat legitimasi *Hifz al-Mal* pada instrumen green sukuk. Proposisi ini menegaskan bahwa solusi atas persoalan H1 bukan pada level regulasi makro semata, melainkan pada rekonstruksi teknis-yuridis struktur akad itu sendiri, sejalan dengan kaidah fiqh klasik al-ghunmu bil ghurmi (hak atas keuntungan harus disertai kesediaan menanggung risiko) yang menjadi basis prinsip *Hifz al-Mal*, dan dengan perluasan kerangka maqashid kontemporer yang menempatkan otentisitas transaksi sebagai syarat legitimasi (Auda, 2008b).

(H3): Rekonstruksi akad *Wakalah-Ijarah* yang genuine, dikombinasikan dengan operasionalisasi *Hifz al-Bi'ah* sebagai kriteria substantif pada tahap seleksi proyek, pemantauan, dan pelaporan dampak, dapat menjadi fondasi bagi kerangka evaluasi green sukuk yang lebih holistik, mengisi kesenjangan operasional yang selama ini diidentifikasi

literatur (Izzati dkk., 2025); (Sadly, 2026). Proposisi ketiga ini menyatukan H1 dan H2 ke dalam kontribusi yang lebih besar: bahwa kerangka evaluasi green sukuk yang selama ini absen sesungguhnya membutuhkan titik tumpu pada level akad, bukan semata pada level indikator makro atau tata kelola kelembagaan.

Ketiga proposisi ini akan dibuktikan pada bagian Hasil Penelitian melalui analisis dokumen terhadap prospektus dan memorandum informasi green sukuk, fatwa DSN-MUI (No. 76/2010, No. 95/2014, No. 105/2016), dan ketentuan AAOIFI SS 62, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Metode Penelitian.

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat normatif-konseptual, yang bertumpu pada penalaran deduktif terhadap teks-teks fiqh muamalah, fatwa, dan regulasi, alih-alih pengujian statistik terhadap data numerik. Pilihan pendekatan ini konsisten dengan karakter proposisi (H1, H2, H3) yang dikembangkan pada bagian sebelumnya, proposisi tersebut tidak dimaksudkan untuk diuji secara empiris-statistik melalui instrumen survei atau model ekonometrik, melainkan dibuktikan kebenarannya melalui analisis argumentatif atas dokumen-dokumen otoritatif yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori library research atau doctrinal legal research yang lazim digunakan dalam kajian hukum Islam kontemporer, dimana peneliti menempatkan dirinya sebagai pembaca kritis yang menafsirkan, membandingkan, dan mensintesis sumber-sumber tekstual untuk menjawab persoalan konseptual yang telah dirumuskan.

2. Objek dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen tertulis, bukan hasil wawancara atau observasi lapangan dalam pengertian konvensional. Sumber data dikelompokkan ke dalam empat kategori. Kategori pertama adalah dokumen fiqh dan fatwa, yang mencakup Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN *Wakalah* (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014), Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah* Asset to be Leased (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2010), Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah* Sale and Lease Back (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2008), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016). Kategori kedua adalah standar syariah internasional, khususnya rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 tentang Sukuk (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023), yang menjadi rujukan utama untuk menilai keabsahan substansi kepemilikan-risiko pada struktur *Wakalah-Ijarah*. Kategori ketiga adalah dokumen regulasi dan kebijakan nasional, meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Presiden Republik Indonesia, 2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, serta kerangka kerja (Green Bond and Sukuk Framework) yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Relevansi POJK Nomor 18 Tahun 2023 terletak pada ketentuannya yang secara eksplisit mensyaratkan bab tersendiri mengenai akad yang digunakan dalam prospektus penawaran umum sukuk, sebuah ketentuan yang menjadi pijakan metodologis penting bagi penelitian ini, karena

menegaskan bahwa detail struktur akad memang merupakan komponen wajib dan dapat ditelusuri secara resmi dalam dokumen penawaran umum, bukan sekadar rincian teknis administratif semata. Kategori keempat adalah dokumen transaksional publik, yaitu prospektus dan memorandum informasi seri green sukuk ritel (ST-series) maupun sovereign green sukuk global yang telah diterbitkan Indonesia sejak 2018, yang diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Secara lebih rinci, pengambilan sampel dokumen transaksional bersifat total sampling, mencakup seluruh seri Green Sukuk Ritel yang diterbitkan sejak instrumen ini pertama kali diluncurkan hingga batas akhir periode pengumpulan data penelitian, yaitu ST006 (2019), ST008 (2021), ST009 (2022), ST010-T4 (2023), dan ST011-T4 (2023), ditambah seri-seri berikutnya yang telah tersedia prospektusnya secara publik hingga 2025, serta seluruh penerbitan Green/SDGs Sovereign Global Sukuk Republik Indonesia yang diterbitkan sejak 2018 dan tercatat dalam Green Bond and Sukuk Framework Allocation and Impact Report Kementerian Keuangan. Seluruh dokumen (prospektus, memorandum informasi, dan laporan alokasi-dampak tahunan) diakses melalui laman resmi djppr.kemenkeu.go.id. Dengan cakupan total sampling ini, klaim pada bagian Hasil Penelitian bahwa seluruh struktur green sukuk Indonesia yang dianalisis mengandung ketentuan *purchase undertaking* pada nilai nominal merujuk pada keseluruhan populasi dokumen yang tersedia secara publik pada periode tersebut, bukan pada subset yang dipilih secara purposive.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study), yaitu penelusuran, pengunduhan, dan pembacaan mendalam terhadap seluruh dokumen pada empat kategori di atas. Peneliti akan menyusun basis data dokumen secara sistematis, mencatat elemen-elemen kunci setiap dokumen yang relevan dengan struktur akad, seperti mekanisme *purchase undertaking*, ada tidaknya transfer kepemilikan legal atas aset, skema ujah/imbil hasil, serta kriteria proyek yang dibiayai, untuk kemudian dipetakan terhadap kerangka teoritis yang telah dibangun pada bagian Kajian Pustaka. Proses ini juga mencakup penelusuran silang (cross-checking) antardokumen, misalnya membandingkan ketentuan dalam prospektus dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI, untuk mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan antara desain formal akad dan substansi yang dituntut fiqh muamalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis), mengikuti prosedur yang lazim digunakan dalam penelitian berbasis teks untuk mengekstraksi makna dan pola dari data tekstual secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Graneheim dkk., 2017). Analisis dilakukan dalam tiga tahap yang saling berurutan. Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu memilah bagian-bagian dokumen yang secara langsung relevan dengan struktur akad *Wakalah-Ijarah* dan kriteria maqashid, sambil menyisihkan bagian yang bersifat administratif-teknis dan tidak substantif. Tahap kedua adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam kategori deduktif yang diturunkan dari proposisi penelitian, kategori terkait indikasi pergeseran substansi kepemilikan-risiko (untuk menguji H1), kategori terkait elemen rukun dan syarat sah akad yang berpotensi direkonstruksi (untuk menguji H2), dan kategori terkait operasionalisasi *Hifz al-Bi'ah* serta *Hifz al-Mal* pada tahap seleksi proyek,

pemantauan, dan pelaporan (untuk menguji H3). Tahap ketiga adalah interpretasi tematik, yaitu menyusun narasi analitis yang menghubungkan temuan pada setiap kategori dengan kerangka teoritis fiqh muamalah dan maqashid syariah, sehingga pada akhirnya menghasilkan pembuktian normatif atas ketiga proposisi tersebut.

5. Keabsahan dan Kredibilitas Data

Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu memverifikasi suatu temuan tidak hanya dari satu jenis dokumen, melainkan dari kombinasi fatwa, standar internasional, regulasi nasional, dan dokumen transaksional sekaligus. Sebagai contoh, klaim mengenai pergeseran struktur *Wakalah-Ijarah* ke arah instrumen menyerupai utang tidak akan diterima hanya berdasarkan satu prospektus, melainkan perlu dikonfirmasi dengan ketentuan rancangan AAOIFI SS 62 dan pola yang juga teridentifikasi dalam literatur akademik terkait. Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip audit trail, yaitu mendokumentasikan secara transparan setiap tahap penelusuran dan interpretasi dokumen, sehingga proses penarikan simpulan dapat ditelusuri ulang dan dipertanggungjawabkan secara akademik oleh pembaca atau peneliti lain yang hendak melakukan replikasi konseptual.

Hasil Penelitian

1. Pergeseran Substansi Kepemilikan-Risiko pada Struktur *Wakalah-Ijarah*

Analisis terhadap memorandum informasi dan prospektus green sukuk Indonesia, baik seri ritel Sukuk Tabungan maupun sovereign global sukuk, menunjukkan pola struktur yang konsisten. Sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023), setiap prospektus penawaran umum sukuk memuat bab tersendiri mengenai akad yang digunakan, sehingga elemen-elemen struktural berikut dapat ditelusuri secara resmi dan konsisten pada seluruh dokumen yang dianalisis: pemegang sukuk menguasai dana kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui akad *Wakalah*, dana tersebut digunakan untuk membeli hak manfaat atas Barang Milik Negara dan/atau proyek melalui akad *bai'*, dan aset tersebut kemudian disewakan kembali kepada pemerintah melalui akad *Ijarah*, dengan pembayaran sewa (*ujrah*) sebagai sumber imbal hasil periodik bagi pemegang sukuk. Pada tahap akhir, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berkewajiban membeli kembali aset tersebut dari pemegang sukuk pada nilai nominal sukuk saat jatuh tempo.

Ketika elemen-elemen ini dipetakan terhadap kriteria rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023), ditemukan dua titik ketidaksesuaian substantif. Pertama, standar tersebut menyatakan bahwa sukuk *Wakalah* yang menyertakan jaminan imbal hasil dan janji pembelian kembali (*repurchase undertaking*) pada nilai nominal akan melanggar ketentuan tersebut kecuali direstrukturisasi, sementara seluruh struktur green sukuk Indonesia yang dianalisis mengandung ketentuan *purchase undertaking* pada nilai nominal secara eksplisit. Kedua, standar tersebut menuntut adanya transfer kepemilikan legal (*legal title*) yang genuine atas aset yang mendasari, bukan sekadar kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) yang bersifat administratif, sementara dokumen yang dianalisis menunjukkan bahwa transfer kepemilikan lebih banyak bersifat pencatatan administratif antar lembaga pemerintah (dari Barang Milik Negara ke Perusahaan Penerbit SBSN dan kembali), tanpa mekanisme yang secara jelas menempatkan pemegang sukuk sebagai penanggung risiko riil atas nilai aset tersebut.

Temuan ini juga selaras dengan ketentuan domestik yang justru memberi ruang bagi mekanisme penjaminan tersebut: DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016) secara eksplisit mengizinkan penjaminan pengembalian modal pada skema *Wakalah* bil istitsmar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Proposisi 1 terkonfirmasi secara normatif-tekstual: struktur *Wakalah-Ijarah* pada green sukuk Indonesia, sebagaimana diatur regulasi domestik yang berlaku, memang mengandung mekanisme yang secara substantif mendekatkannya pada instrumen utang berimbang hasil tetap, dan hal ini kini berhadapan langsung dengan tuntutan rancangan AAOIFI SS 62 yang lebih ketat.

2. Elemen Rekonstruksi Akad yang Diperlukan

Berdasarkan rukun dan syarat sah akad *Wakalah* dan *Ijarah* dalam fiqh muamalah, penelitian ini mengidentifikasi tiga elemen teknis yang perlu direkonstruksi agar struktur green sukuk memenuhi tuntutan kepemilikan-risiko yang genuine. Elemen pertama adalah penyesuaian mekanisme *purchase undertaking*, dari harga nominal tetap menjadi harga yang mengacu pada nilai wajar (*fair value*) aset pada saat jatuh tempo, sebagaimana secara prinsip telah dimungkinkan dalam ketentuan syariah terkait *Ijarah* muntahia bittamlik yang memperbolehkan penetapan harga pembelian berdasarkan nilai sisa sewa aset, bukan nilai nominal sukuk. Penyesuaian ini secara langsung menghilangkan unsur jaminan pengembalian modal yang selama ini menjadi titik utama ketidaksesuaian dengan AAOIFI SS 62.

Elemen kedua adalah penguatan transfer kepemilikan legal (*legal title perfection*) atas aset yang mendasari, mencakup pencatatan kepemilikan yang dapat ditelusuri dan diberlakukan secara hukum (*enforceable*), bukan sekadar pencatatan administratif internal antarlembaga pemerintah. Elemen ini menjawab tuntutan AAOIFI SS 62 mengenai transfer kepemilikan legal yang genuine, sekaligus memperkuat legitimasi *Hifz al-Mal* karena pemegang sukuk memiliki klaim hukum yang jelas dan dapat dipertahankan atas aset yang menjadi basis investasinya.

Elemen ketiga adalah penggantian mekanisme jaminan pengembalian modal (sebagaimana dimungkinkan Fatwa DSN-MUI No. 105/2016) dengan mekanisme cadangan risiko (*reserve account*) yang bersifat sukarela dan tidak mengikat sebagai jaminan, sejalan dengan preseden yang telah dikenal dalam standar syariah global mengenai pembentukan rekening cadangan untuk menutup selisih antara perkiraan dan realisasi pendapatan, tanpa menjadikannya sebagai jaminan modal yang mengikat secara kontraktual. Dengan tiga elemen rekonstruksi ini, Proposisi 2 terkonfirmasi dapat diformulasikan secara teknis-yuridis: rekonstruksi akad *Wakalah-Ijarah* yang genuine bukan berarti menghapus seluruh mekanisme mitigasi risiko, melainkan mengalihkannya dari bentuk jaminan yang mengikat (dan karenanya melanggar prinsip *risk-sharing*) menjadi mekanisme yang tetap menyisakan risiko riil bagi pemegang sukuk sesuai tuntutan *Hifz al-Mal* yang otentik.

3. Operasionalisasi *Hifz al-Bi'ah* dan *Hifz al-Mal* ke dalam Kerangka Evaluasi

Rekonstruksi akad pada Proposisi 2 memberikan fondasi struktural, namun kerangka evaluasi green sukuk yang holistik memerlukan operasionalisasi *maqashid* pada tiga tahapan pembiayaan proyek. Pada tahap seleksi proyek, kriteria *Hifz al-Bi'ah* dapat dioperasionalkan melalui penetapan indikator kelayakan lingkungan yang tidak hanya merujuk pada kategori sektor (energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan sejenisnya sebagaimana telah diatur dalam *Green Bond and Sukuk Framework* Kementerian Keuangan), tetapi juga menyertakan uji tambahan (*additionality test*) yang memastikan

proyek yang dibiayai benar-benar menghasilkan dampak lingkungan yang tidak akan tercapai tanpa pembiayaan tersebut, sekaligus memverifikasi keselarasannya dengan struktur akad yang telah direkonstruksi pada Proposisi 2.

Pada tahap pemantauan, operasionalisasi *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-Bi'ah* dapat diwujudkan melalui pelaporan berkala yang tidak hanya mencakup indikator dampak lingkungan (seperti volume emisi yang terhindarkan, sebagaimana telah dipraktikkan dalam pelaporan tahunan green sukuk Indonesia), tetapi juga indikator kepatuhan struktur akad, misalnya proporsi risiko riil yang ditanggung pemegang sukuk dibandingkan dengan mekanisme penjaminan yang berlaku, sehingga substansi *risk-sharing* dapat diaudit secara berkelanjutan, bukan hanya diperiksa sekali pada saat penerbitan.

Pada tahap pelaporan dampak, penelitian ini mengusulkan agar Second Party Opinion yang selama ini berfokus pada aspek keselarasan lingkungan turut memuat penilaian eksplisit terhadap substansi akad, apakah struktur *Wakalah-Ijarah* yang diterbitkan telah memenuhi elemen rekonstruksi yang diidentifikasi pada Proposisi 2 atau masih mempertahankan mekanisme *purchase undertaking* pada nilai nominal. Dengan demikian, Proposisi 3 terkonfirmasi dapat dioperasionalkan: kerangka evaluasi green sukuk yang holistik bukan sekadar menambahkan indikator dampak lingkungan pada instrumen yang sudah ada, melainkan mensyaratkan agar substansi akad itu sendiri turut menjadi objek evaluasi maqashid pada setiap tahap siklus pembiayaan.

Pembahasan

1. Memaknai Ulang Pergeseran Substansi: Antara Kepatuhan Formal dan Realitas Struktural

Temuan bahwa struktur *Wakalah-Ijarah* pada green sukuk Indonesia mengandung mekanisme *purchase undertaking* pada nilai nominal perlu dimaknai secara berimbang, bukan sebagai tuduhan bahwa penerbitan tersebut cacat syariah. Sepanjang penerbitannya, seluruh green sukuk Indonesia telah memperoleh Opini Syariah dari DSN-MUI dan sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang berlaku pada masanya, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 105/2016 (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016, Nomor 105/2016) yang memang mengizinkan mekanisme penjaminan tersebut. Yang terjadi bukanlah pelanggaran terhadap regulasi domestik, melainkan sebuah keusangan regulatif (*regulatory obsolescence*), ketentuan yang sah pada saat dirumuskan (2016) kini berhadapan dengan standar global yang lebih ketat dan baru terbit sembilan tahun kemudian (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023). Interpretasi ini penting karena mengubah kerangka argumen penelitian: persoalan yang dihadapi bukan kegagalan kepatuhan syariah, melainkan kesenjangan waktu (*time lag*) antara evolusi standar syariah global dan pembaruan regulasi domestik yang mengikutinya.

Dibandingkan dengan literatur terdahulu, temuan ini memperdalam, bukan sekadar mengulang, apa yang telah diidentifikasi (Munir & Razaie, 2025) serta (Izzati dkk., 2025) mengenai kesenjangan antara legitimasi maqashid yang kuat secara konseptual namun lemah secara indikatorik. Jika studi-studi tersebut berhenti pada level observasi bahwa kesenjangan itu ada, penelitian ini menunjukkan secara spesifik dimana kesenjangan tersebut berada secara teknis: pada relasi antara satu fatwa domestik (No. 105/2016) dan satu standar global yang baru (AAOIFI SS 62), keduanya membicarakan hal yang sama, penjaminan pengembalian modal, namun dengan kesimpulan yang berbeda. Kekhususan temuan ini yang membedakan kontribusi penelitian dari studi tata kelola dan

transparansi yang telah ada sebelumnya (Qoyum dkk., 2022); (Alnamlah dkk., 2022), yang cenderung menyoroti persoalan pada level.

2. Rekonstruksi Akad sebagai Jawaban yang Proporsional, Bukan Radikal

Tiga elemen rekonstruksi yang diusulkan pada Proposisi 2, penyesuaian basis harga *purchase undertaking*, penguatan transfer kepemilikan legal, dan penggantian jaminan modal dengan mekanisme cadangan risiko, perlu ditegaskan sebagai penyesuaian yang proporsional, bukan perombakan total struktur *Wakalah-Ijarah*. Pendekatan ini sengaja dipilih karena mempertimbangkan realitas bahwa struktur *Wakalah-Ijarah* tetap memiliki keunggulan praktis yang telah teruji, kemudahan diterima pasar, dukungan regulasi UU SBSN, dan rekam jejak pengelolaan yang mapan sejak 2018. Rekonstruksi yang diusulkan bukan menggantikan *Wakalah-Ijarah* dengan skema lain, melainkan menyempurnakan elemen teknis di dalamnya agar selaras dengan tuntutan AAOIFI SS 62 tanpa mengorbankan kepraktisan operasional yang telah terbangun.

Posisi ini berbeda dari kecenderungan sebagian besar literatur yang menawarkan solusi pada level makro-kebijakan atau tata kelola kelembagaan (Munir & Razaie, 2025); (Sadly, 2026), yang cenderung merekomendasikan penguatan pengawasan atau harmonisasi regulasi lintas lembaga tanpa menyentuh detail teknis akad. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari persoalan yang selama ini dibingkai sebagai persoalan tata kelola (*governance issue*) sesungguhnya berakar pada desain teknis akad (*contractual design issue*), sehingga solusi yang murni administratif-institusional tidak akan menjangkau akar persoalan tersebut. Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperluas unit analisis dalam studi keuangan syariah berkelanjutan, dari yang semula berfokus pada level kelembagaan dan kebijakan makro, menjadi turut mencakup level mikro-transaksional pada struktur akad individual.

3. Operasionalisasi Maqashid: Melengkapi, Bukan Menggantikan, Kerangka ESG yang Ada

Usulan operasionalisasi *Hifz al-Bi'ah* dan *Hifz al-Mal* pada tahap seleksi, pemantauan, dan pelaporan proyek (Proposisi 3) perlu dipahami sebagai pelengkap terhadap kerangka Green Bond and Sukuk Framework yang telah berjalan, bukan sebagai kerangka baru yang berdiri sendiri. Kerangka ESG konvensional yang telah diadopsi Indonesia sejauh ini terbukti efektif dalam mengarahkan dana ke sektor-sektor yang secara kategoris ramah lingkungan (Endri dkk., 2022); (Sadly, 2026), namun, sebagaimana ditemukan pada pembahasan Proposisi 1 dan 2, kerangka tersebut belum menjangkau dimensi kesesuaian struktur akad. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat komplementer: menambahkan lapisan evaluasi maqashid pada infrastruktur pelaporan yang sudah ada, alih-alih menuntut pembangunan sistem pelaporan baru yang terpisah.

Perbandingan dengan kajian (Sadly, 2026) mengenai Maqashid-SDG Integration Index menunjukkan perbedaan filosofis yang mendasar: indeks tersebut dirancang untuk mengukur keselarasan pada level kebijakan nasional secara agregat, sementara kerangka yang diusulkan penelitian ini beroperasi pada level transaksi individual (per seri penerbitan sukuk). Kedua pendekatan ini sesungguhnya saling melengkapi, indeks makro dapat memberikan gambaran arah kebijakan secara keseluruhan, sementara kerangka mikro yang diusulkan di sini memastikan bahwa setiap instrumen individual yang menyumbang pada indeks tersebut benar-benar otentik secara struktur akad, bukan sekadar tercatat secara kategoris sebagai "hijau".

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqh muamalah kontemporer dengan menunjukkan bahwa konsep *Hifz al-Mal* tidak dapat dipisahkan dari *Hifz al-Bi'ah* ketika keduanya diterapkan pada instrumen keuangan berkelanjutan, keduanya harus dievaluasi secara simultan pada level struktur transaksi, bukan dipandang sebagai dua dimensi yang terpisah (dimensi finansial versus dimensi lingkungan). Penelitian ini juga memperkaya diskursus mengenai maqashid sebagai kerangka evaluatif dengan menunjukkan bahwa keotentikan maqashid pada instrumen keuangan Islam kontemporer bergantung pada kesesuaian teknis-yuridis akad, bukan semata pada tujuan penggunaan dana.

Secara praktis, temuan mengenai ketegangan antara Fatwa DSN-MUI No. 105/2016 dan rancangan AAOIFI SS 62 memberikan basis argumentasi bagi DSN-MUI untuk mempertimbangkan peninjauan atau pembaruan fatwa terkait penjaminan pengembalian modal, khususnya dalam konteks instrumen yang mengklaim label "hijau" atau berkelanjutan. Bagi Kementerian Keuangan dan OJK, penelitian ini menawarkan basis teknis bagi penyempurnaan Green Bond and Sukuk Framework agar turut memuat kriteria kesesuaian struktur akad, tidak hanya kriteria kelayakan sektor proyek. Bagi DSN-MUI sebagai lembaga pengawas syariah, penelitian ini menyarankan agar Second Party Opinion pada penerbitan sukuk berkelanjutan di masa mendatang turut memuat penilaian eksplisit terhadap tingkat kesesuaian struktur akad dengan standar syariah global termutakhir, sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas green sukuk Indonesia di mata investor internasional yang semakin memperhatikan otentisitas kepatuhan syariah, bukan sekadar legalitas formalnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara struktur akad *Wakalah-Ijarah* yang mendasari green sukuk Indonesia dengan prinsip kepemilikan dan risiko yang genuine sebagaimana dituntut fiqh muamalah dan rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62, sekaligus merumuskan rekonstruksi akad berbasis maqashid syariah sebagai fondasi kerangka evaluasi yang lebih substantif. Ketiga proposisi yang diajukan terkonfirmasi secara normatif-tekstual melalui analisis dokumen: mekanisme *purchase undertaking* pada nilai nominal dalam struktur *Wakalah-Ijarah* green sukuk Indonesia memang menggeser substansinya mendekati instrumen utang konvensional (H1); pergeseran ini dapat dikoreksi melalui tiga elemen rekonstruksi teknis, penyesuaian basis harga *purchase undertaking* ke nilai wajar, penguatan transfer kepemilikan legal, dan penggantian jaminan modal dengan mekanisme cadangan risiko yang tidak mengikat (H2); dan rekonstruksi tersebut dapat menjadi fondasi bagi kerangka evaluasi maqashid yang beroperasi pada tahap seleksi proyek, pemantauan, dan pelaporan dampak (H3).

Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa persoalan otentisitas syariah pada green sukuk Indonesia tidak terletak pada ketiadaan kepatuhan formal, karena penerbitannya senantiasa disertai fatwa dan opini syariah yang sah, melainkan pada kesenjangan waktu antara regulasi domestik yang dirumuskan sebelum standarisasi syariah global terkini. Temuan mengenai ketegangan antara Fatwa DSN-MUI No. 105/2016 dan rancangan (*exposure draft*) AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 menjadi kontribusi orisinal yang menegaskan urgensi pembaruan regulasi domestik, sekaligus melengkapi diskursus akademik mengenai green sukuk yang selama ini lebih banyak berfokus pada level tata kelola dan keselarasan tujuan makro, dengan analisis teknis pada level struktur akad yang menjadi akar persoalan *substance-over-form*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sifatnya yang normatif-konseptual berarti konfirmasi proposisi dilakukan melalui analisis dokumen dan penalaran fihiyyah, bukan melalui wawancara langsung dengan regulator (DSN-MUI, DJPPR Kemenkeu) atau praktisi pasar modal syariah yang dapat memberikan perspektif implementatif tambahan. Kedua, rekonstruksi akad yang diusulkan belum diuji penerimaannya (*acceptability*) di kalangan investor maupun ulama anggota DSN-MUI, sehingga kelayakan praktisnya masih memerlukan validasi lebih lanjut. Ketiga, penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia dan belum membandingkan secara sistematis dengan praktik green sukuk di yurisdiksi lain yang juga tunduk pada AAOIFI SS 62, seperti Malaysia atau negara-negara Teluk.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan validasi elemen rekonstruksi akad yang diusulkan melalui wawancara atau diskusi kelompok terfokus dengan anggota Dewan Pengawas Syariah dan regulator terkait, guna menilai kelayakan implementasinya secara lebih mendalam. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan studi komparatif lintas negara mengenai respons regulasi domestik terhadap AAOIFI Shari'ah Standard No. 62, mengingat standar ini berpotensi memicu penyesuaian serupa di berbagai pasar sukuk global. Dengan demikian, agenda riset mengenai rekonstruksi akad berbasis maqashid syariah untuk keuangan berkelanjutan masih terbuka luas bagi pengembangan lebih lanjut, baik secara teoretis maupun implementatif.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). *Exposure draft of Shari'ah Standard No. 62: Sukuk*. AAOIFI.
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & El Ashfahany, A. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alnamlah, A., Hassan, M. K., Alhomaiddi, A., & Smolo, E. (2022). A new model for screening Shariah-compliant firms. *Borsa Istanbul Review*, 22(Supplement 1), S10–S23. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.10.011>
- Auda, J. (2008a). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-Philosophy-of-Islamic-Law-A-Systems-Approach.pdf>
- Auda, J. (2008b). *Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Ayu Alifia, P. I., & Fakhriah, N. (2024). Optimalization of Green Sukuk as an effort to develop Sustainable Development (SDGs) in review of Maqashid Sharia. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 4(1), 69–88. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v4i1.54>
- Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Sale and Lease Back*. DSN-MUI.
- Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased*. DSN-MUI.
- Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah*. DSN-MUI.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar*. DSN-MUI.
- Endri, E., Hania, B. T., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate green Sukuk issuance for sustainable financing in Indonesia. *Environmental Economics*, 13(1), 38–49. [https://doi.org/10.21511/ee.13\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04)
- Faisal, Y. A., Gunawan, I., Cupian, Hayati, A., Apriliadi, A., & Fajri, M. (2023). Examining the purchase intentions of Indonesian investors for green sukuk. *Sustainability*, 15(9), 7430. <https://doi.org/10.3390/su15097430>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: Mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 711–733. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>
- Firmansyah, A., & Azhar, Z. (2025). Aligning government capital expenditures with the Sustainable Development Goals: Evidence from Indonesia. *IPSAR (International Public Sector Accounting Review)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31092/ipsar.v3i1.3653>
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green sukuk for *Sustainable Development Goals* in Indonesia: A literature study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231–240. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Grahesti, A., Nafii'ah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). Green sukuk: Investasi hijau berbasis syariah dalam mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3374–3382. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>
- Graneheim, U. H., Lindgren, B.-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. *Nurse Education Today*, 56, 29–34. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002>
- Griffiths, J. (2018). Financing the *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Development*, 61(1–4), 62–67. <https://doi.org/10.1057/s41301-018-0178-1>
- Hania, B. T., Endri, E., & Indra, I. (2022). Identify the issuance problem of corporate green sukuk in Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 8(2), 187–204. <https://doi.org/10.21111/iej.v8i2.8404>
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Saraç, M. (2021). Need to redefine Islamic finance in the light of Maqasid al-Shariah. Dalam *Islamic finance and sustainable development* (hlm. 11–34). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Izzati, A. N., Tumuyu, S. S., & Wardhana, Y. M. A. (2025). Reconceptualizing green sukuk through Maqashid al-Shariah for advancing sustainable development goals. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 1833–1862. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art22>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah concepts in Islamic economic policy. *Mu'amalah*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and Maqashid Syariah for sustainable Islamic finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). *Hifz al-Bi'ah* as part of Maqashid Al-Shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Lagoarde-Segot, T. (2020). Financing the sustainable development goals. *Sustainability*, 12(7), 2775. <https://doi.org/10.3390/su12072775>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Munir, A., & Razaie, A. (2025). Assessing the alignment of Indonesia's green sukuk with Maqasid Al-Shariah and ESG principles. *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 15(2), 147–159. [https://doi.org/10.21927/jesi.2025.15\(2\).147-159](https://doi.org/10.21927/jesi.2025.15(2).147-159)
- Musari, K., & Hidayat, S. E. (2023). The role of green sukuk in Maqasid al-Shariah and SDGs: Evidence from Indonesia. Dalam *Islamic finance, FinTech, and the road to sustainability* (hlm. 181–203). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_9
- Nur Wahida Md Taha, Muflih, B. K., & Jamaludin, M. A. (2025). Environmental preservation from maqasid shariah and Islamic perspective: A literature review. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59944/amorti.v4i1.404>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55/OJK)*. OJK.
- Prayogo, W., Raditya, T., & Sarea, A. (2024). A bibliometric analysis of green sukuk literature. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(2), 105–120. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss2.art6>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Qosim, N., Ratnasari, R. T., Wardhana, A. K., Fauziana, H., & Barkah, T. T. (2023). Eight years of research related to green sukuk: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.204>
- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the Islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi risiko akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55–73. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *MAZAWA*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rofik, M., Boulanoar, Z., Yuli, S. B. C., & Wardani, D. T. K. (2025). Revisiting the impact of Islamic finance on economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(3). <https://doi.org/10.1108/imefm-06-2024-0288>
- Sa'diyah, M., & Huda, N. (2018). Strategi penanganan agency problem pada pembiayaan mudharabah di BMT. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.176>
- Sadly, E. (2026). Integrating Maqashid Syariah in Sustainable Development Goals (SDGs): A conceptual framework for green economic policy. *International Journal of Economics (IJECE)*, 5(1), 18–28. <https://doi.org/10.55299/ijec.v5i1.1758>
- Sukmaningrum, L., Saputra, R., & Ariyanto, M. H. (2025). Exploring green investment interest in Islamic finance: The case of Indonesian Green Sukuk among university students. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 61–78. <https://doi.org/10.61511/jekop.v2i1.2025.2269>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Timur, Y. P., Ridlwan, A. A., Rahim, S. A., Fikriyah, K., Susilowati, F. D., Canggih, C., Nurafini, F., & Munir, M. B. B. (2025). Determinants of Muslim investors in investing through green sukuk retail. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0286>